



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Ibaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp -
Faksimel - Email : acehtengah@disdikbud.go.id website : <http://disdikbud.acehtengah.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/026/ DISDIKBUD / 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **ALZIKRI FAKHURRAJI**
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**
IT AL HIKMAH

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MENETAPKAN :**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD : FORMAL
Nama Lembaga : IT AL HIKMAH
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK
Rumpun Pendidikan : JASA
A L A M A T
Jalan : YOS SUDARSO Lr MAN 2 Gang Antara
Kampung : BELANG KLAK II
Kecamatan : BEBESEN
Kabupaten : ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN TK SWASTA IT AL HIKMAH
Notaris, CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH.
No.10
TANGGAL 02 - 12 - 2021
Pemimpin/penanggung jawab : RICKI AYUDIWA, S. Pd
Tahun Berdiri : 2007
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 05 JANUARI 2023 sampai dengan 03 JANUARI 2026 -----
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON**PADA TANGGAL : 05 JUNI 2023****KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH****Drs. USWATUDDIN, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BPMP Aceh di Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat bebesen di lemah burbana;
5. Bunda paud kec.bebesen di lemah burbana;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip;